SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran yang menyebabkan perlunya dilakukan pergeseran anggaran, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran berkenaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 61 Nomor 61) diubah sebagaimana berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah		
a) Semula	Rp.	45.269.387.117,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp	45.269.387.117,00
2. Dana Perimbangan		
a) Semula	Rp.	815.652.154.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp.	815.652.154.000,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah		
a) Semula	Rp.	143.704.086.083,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	- NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp.	143.704.086.083,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.004.625.627.200,00

b. Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung		
a). Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	291.393.359.323,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(432.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	290.961.359.322,00
b). Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	NIHIL
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp.	NIHIL

c). Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	NIHIL
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp.	NIHIL
d). Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	20.429.250.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp.	20.429.250.000,00
e). Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	300.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp.	300.000.000,00
f). Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	1.809.320.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.809.320.000,00
g). Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	156.565.955.800,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp.	156.565.955.800,00
h). Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp	3.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	455.400.189.123,00
2. Belanja Langsung		
a). Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	44.968.169.507,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(153.260.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	44.814.909.507,00
b). Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	216.717.664.766,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.521.110.914,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	221.238.775.680,00

c). Belanja Modal

1) Semula	Rp. 306.136.152.136,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (3.935.850.914,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 302.200.301.222,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 568.253.986.409,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.1.041.484.871.532,00
Surplus / (Defisit)	(Rp. 36.859.244.332,00)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 41.959.244.332,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp. 41.959.244.332,00

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp. 5.100.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp. 5.100.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 36.859.244.332,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. NIHIL

2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menyisipkan kata “perubahan” diantara kata Ringkasan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambahkan kata “perubahan” sebelum kata Penjabaran, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah dengan menyisipkan kata “perubahan” diantara kata Pelaksanaan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 5 April 2018

BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 5 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd

JAMALUDDIN SUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027